

DAFTAR PUSTAKA

- Ali , Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet. ke-5
- Amirudin & Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarata: Rineka Cipta, 2010
- Dewi, Shinta, *CYBERLAW 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung : Widya Padjajaran, 2009
- HS, Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003
- Kolopaking, Anita D.A, *Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Jakarta: P.T. Alumni, 2013
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Lewis, Arthur, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Introduction to Business Law*
- Mansyur, Ali, *Penegakan Hukum Tentang Tanggyng Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Genta Press, 2007
- Murhada dan Yo Ceng Giap, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011
- S, Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi halal*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011
- Saebani, Beni Ahmad, *metode penelitian hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009
- Sibadolok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan: PT. Citra Aditya Bakti, 2014
- Sjahdeni, Sutan Remi, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 2009
- Soekanto, Soerjono, *PengantarPeneitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009

Wahyono, Teguh, *Etika Komputer + Tanggung jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009

Waluyo, Bambang, *penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Yodo, Sutarman & Ahmai Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Budi Rahardjo, *Pernak pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*, diakses dari : URL: [http:// behard.files.wordpress.com/](http://behard.files.wordpress.com/), pada tanggal 20 Oktober 2016.

Diana Kusumasari, *Status hukum pencantuman disclaimer*, diakses dari URL : <http://www.hukumonline.com/>, pada tanggal 12 Oktober 2016.

Kominfo, *Jumlah Pengguna Internet Berdasarkan Kota di Indonesia*, diakses dari URL: <http://www.statistik.kominfo.go.id/> pada tanggal 16 Juli 2016.